



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Salukuse, 10 Agustus 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 06 Mei 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Panwas (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan), tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Aso Abdul Rahim, S.H., dan kawan, para *Advokat/Pengacara* pada Kantor Hukum “Advokat & Pengacara Aso Abdul Rahim, S.H., & Associate Attorney Lembaga Bantuan Hukum TIPRI” yang beralamat di Jl. Andi Pangeran Blok F. No. 1 Puri Permata Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 05/P/SKH/2023/PA.Plp tanggal 14 Februari 2023, sebagai Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 8 Februari 2023, dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan Kecamatan Wara, Kota Palopo yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 18 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Rano Timur, Desa Rano Timur, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, selama 2 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 2 tahun;
1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Februari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - Termohon sering marah-marah kepada Pemohon walaupun hanya persoalan sepele;
 - Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon;
 - Saat Pemohon sakit Termohon tidak pernah merawat Pemohon;
 - Termohon tidak pernah mendengar nasihat Pemohon sebagai seorang suami;
 - Antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;
2. Bahwa pada awal bulan April 2020 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Termohon untuk kembali kerumah orang tua Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon yang tidak pernah mendengar nasihat Pemohon, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

3. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri *di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;*

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Februari 2023 ternyata berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum, yakni sebagai berikut:

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terkait hak asuh anak bernama Anak, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Termohon dengan ketentuan Termohon wajib memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa ini;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan tuntutan hukum atau obyek sengketa yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa meskipun hasil mediasi hanya berhasil sebagian dari tuntutan hukum tanggal 28 Februari 2023, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan *pada persidangan tanggal 28 Februari 2023* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 18 Februari 2022;
2. Bahwa benar tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai seorang anak dan sudah ada kesepakatan dalam mediasi anak tersebut di asuh oleh Termohon;
3. Bahwa benar alasan Pemohon yang tertuang dalam gugatan kalau sering marah, tidak mendengar nasehat dan keluar rumah karena Pemohon lebih banyak tinggal di Tana Toraja;
4. Bahwa Termohon juga sepakat untuk bercerai dengan Pemohon apalagi sudah ada kesepakatan sebagian melalui mediasi;
5. Bahwa Termohon bermaksud mengajukan gugatan balik yang akan dituangkan dalam rekonsvensi;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan *pada persidangan tanggal 28 Maret 2023* yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap menghendaki perceraian karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon, apalagi pernikahan kami hanya bertahan 2 (dua) bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan *pada persidangan tanggal 28 Maret 2023* yang pada pokoknya bahwa Termohon mengikuti keinginan Pemohon sepanjang kesepakatan damai dan tuntutan Termohon dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa untuk *membuktikan* dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, Nomor XXX Tanggal 18 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, mengaku ipar Pemohon *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tana Toraja dan kadang di Palopo, hingga kini dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun kurang lebih 1 (satu) bulan, namun sekarang tidak tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak April 2020 disebabkan Termohon suka marah, Termohon sering keluar rumah tanpa izin, Termohon tidak perhatian dan mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar dari cerita Pemohon;

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering curhat ke saksi, kurang lebih 3 (tiga) kali masalah rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, karena diantar pulang oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak berpisah, Pemohon tetap berlayar sedangkan Termohon saksi tidak tahu dimana tinggal sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Termohon menggadaikan motor;
 - Bahwa saksi dan keluarga selalu menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Pemohon, mengaku keponakan Pemohon *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) bulan kadang di Tana Toraja dan kadang di Palopo, serta dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut bersama Termohon;
 - Bahwa sejak 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan Termohon marah-marah, kurang komunikasi dan perhatian kepada Pemohon, kalau dinasehati tidak mau mendengar apa yang dikatakan Pemohon;
 - Bahwa Termohon juga tidak pernah merawat Pemohon saat sakit diabetes di rumah sakit justru keluarga yang menjaga;
 - Bahwa saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada nafkah dan komunikasi serta saling menperdulikan lagi;
 - Bahwa keluarga sering menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi pertama, Kuasa Termohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kata-kata Pemohon dalam memberi nasehat kepada Termohon hanya curhat saja;
- Bahwa begitu pula dengan sikap Termohon yang sering marah-marah, hanya mendengar curhat dari Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Termohon, mengaku saudara kandung Termohon *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama kadang di Tana Toraja dan kadang di Palopo;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;

2. Saksi 2 Termohon, mengaku teman Termohon, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, tinggal di Tana Toraja dan kadang di Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah lampau, nafkah

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu dalam hal rekonvensi Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisannya *pada persidangan tanggal 28 Maret 2023 yang* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menuntut nafkah lampau selama 34 bulan dari bulan April 2020 sampai Januari 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah keseluruhan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. *Menerima dan mengabulkan tuntutan rekonvensi seluruhnya;*
2. *Membebaskan biaya perkara menurut hukum;*

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan *pada persidangan tanggal 28 Maret 2023 yang* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak sanggup atas tuntutan Penggugat karena hanya petani biasa;
2. Bahwa Tergugat hanya mampu membayar tuntutan Penggugat seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan rincian nafkah lampau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), nafkah iddah

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika penghasilan lebih, maka Tergugat tetap menambah nafkah anak tersebut;

3. Bahwa adapun kebun yang Tergugat garap adalah kebun milik keluarga, karena pada saat hendak menikah, Tergugat telah menjual kebun dan hasilnya untuk mahar Penggugat berupa emas 9 (sembilan) gram diluar uang panaik;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan *pada persidangan tanggal 28 Maret 2023* yang pada pokoknya bahwa Penggugat bersedia menurunkan nominal tuntutan dari Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan *pada persidangan tanggal 28 Maret 2023* yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak dapat menyanggupi tuntutan dan biaya-biaya yang diajukan oleh Penggugat meskipun itu diturunkan sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena kalau dipaksakan maka darimana didapatkan dan apakah harus mencuri untuk membayar tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor XXX tanggal 5 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi kode PR;

B. Saksi

1. Saksi 1 Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah petani dan pekebun, namun saksi tidak tahu pasti tanah yang digarap oleh Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar informasi Mama Poppi kalau Tergugat pernah panen sayuran seperti kol sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa selain perpanen sayuran juga panen kopi sekali dalam setahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kebun sayuran Tergugat ada milik sendiri dan milik saudaranya;
2. Saksi 2 Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat kebun Tergugat yang ditanami sayuran dan tanah milik keluarganya;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat pernah menunjukkan lokasinya sebanyak 3 (tiga) titik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan hasil kebun Tergugat yang pasti bahwa ada hasil kalau hasilnya dijual;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya bahwa Mama Poppi pernah cerita penghasilan Tergugat sebanyak 2 kali sekitar tahun 2022 yakni pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tinggal 3 (tiga) hari di rumah Tergugat dan setiap memetik sayur yang ada di samping rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menunjukkan tanahnya dan tanah saudara namun tidak menyebut nama saudaranya;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Tergugat;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani penggarap kebun saudaranya yang ditanami bawang seluas kurang lebih 1/2 hektar;
 - Bahwa hasilnya penjualan kebun dibagi antara Tergugat dengan saudaranya tergantung kerelaan;
 - Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah namun tidak menentu pernah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tergantung penghasilan kebun;
2. Saksi 2 Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dengan mengerjakan tanah kebun bawang, wortel milik saudaranya;
 - Bahwa tanah Tergugat sudah tidak ada karena dijual untuk membeli emas dan seperangkat alat shalat sebagai mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi pertama, Kuasa Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menggarap tanah saudaranya untuk tanaman hortikultura atau tanaman jangka pendek seperti bawang pereji, kentang dan sayuran, sedangkan tanaman jangka panjang seperti kopi;
- Bahwa tanah-tanah yang dikelola oleh Tergugat adalah sekitar 2 (dua) obyek;
- Bahwa penghasilan Tergugat setiap panen atau saat menjual, hasilnya saksi tidak paham;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon telah memberikan kuasa kepada Aso Abdul Rahim, S.H. dan Ratsumiati K., S.H, M.H. untuk mewakili kepentingan hukum Termohon sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor : 05/P/SKH/2023/PA.Plp tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Kuasa Termohon telah bertindak atas nama pemberi kuasa dengan ketentuan, yakni:

- a) Memiliki surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg;
- b) Ditunjuk sebagai kuasa khusus;
- c) Terdaftar sebagai advokat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 yang telah ditegaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tentang syarat-syarat Surat Kuasa Khusus adalah:

- a) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa;
- b) Menyebut kompetensi relatif;
- c) Menyebut identitas dan kedudukan pihak;
- d) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa, meneliti dan membaca surat kuasa dari Termohon ternyata syarat-syarat tersebut telah dijelaskan secara lengkap oleh Para Kuasa. Adapun syarat tersebut pada dasarnya bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi dapat mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tidak sah dengan kata lain cacat formil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., tanggal 28 Februari 2023 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah, Termohon sering keluar rumah, Termohon tidak merawat saat Pemohon sakit dan Termohon tidak mendengar nasehat. Puncaknya bulan April 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon sangat jelas dan terang bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Talak, dimana Pemohon maupun Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Palopo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa adapun tempat kediaman Termohon yang berkedudukan di Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo sangat jelas merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka perkara a quo termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni Termohon adalah dalil permohonan Pemohon angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah menikah, angka 3 tentang adanya anak dan angka 5 tentang pisah tempat tinggal, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan secara klausula terhadap angka 4 tentang pemicu masalah rumah tangga, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Termohon yang suka marah, sering keluar rumah, tidak perhatian dan tidak mendengar nasehat Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa demi menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk membuktikan dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi dan yang dibantah Termohon, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Saksi 1 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi kedua bernama Saksi 2 Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi 1 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon adalah fakta yang diketahui dari orang lain, namun karena saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon yang mengetahui kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal akibat Termohon lebih memilih tinggal di Palopo adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi 2 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dimana Termohon sering marah-marah, suka berhutang dan menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, hal mana keduanya menerangkan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti ada masalah dan telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon bernama Saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi kedua bernama Saksi 2 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun saksi Saksi 2 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keduanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga akibat tekla berpisah tempat tinggal adalah tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon dan sebaliknya mendukung dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tidak saling bersesuaian dengan bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dianggap tidak memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Termohon tidak mendukung dalil bantahan Termohon;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Termohon serta penilaian alat-alat bukti tersebut diatas maupun hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon suka marah, sering keluar rumah, tidak perhatian dan tidak mendengar nasehat;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan;
5. Pemohon sudah bertekad menceraikan Termohon, meskipun rumah tangganya sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;
6. Termohon sudah menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan sikap dan perilaku Termohon yang sering marah-marah dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, justru lebih kerasan tinggal di Palopo membuat Pemohon tidak nyaman, hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka dapat dipastikan Pemohon dan Termohon mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "Apabila suami isteri yang tidak

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terjadinya perdamaian sebagai tuntutan hukum dalam tahapan mediasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tanggal 28 Februari 2023 yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi empat unsur syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pula dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg., Majelis Hakim cukup menunjuk isi Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun kesepakatan tersebut dilakukan pada tahapan mediasi dan pokok perkara belum diperiksa, maka Majelis Hakim

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara telah dikabulkan dan demi terjaminnya hak-hak perempuan pasca perceraian, meskipun pertimbangan yang demikian merupakan penyimpangan dari asas ultra petitum partium, akan tetapi pertimbangan ini semata-mata untuk mengedepankan kepentingan perempuan dan anak, hal mana sangat jelas tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menuangkan ketentuan tersebut dalam diktum tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas, dirasa patut apabila Majelis Hakim menghukum Pemohon atau siapa saja yang menguasai anak bernama Anak (umur 2 tahun) untuk diserahkan hak asuhnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya secara sukarela;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa adapun rekonvensi Penggugat secara tertulis yang diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi adalah Penggugat menuntut kiranya Tergugat membayar nafkah lampau selama 34 bulan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, mut'ah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh Tergugat, maka rekonvensi yang diajukan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, telah sesuai maksud Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rekonvensi tersebut telah beralasan hukum dan dapat diterima karena memiliki hubungan erat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara kualifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat tentang nafkah lampau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah terhadap dalil gugatan Penggugat tentang pekerjaan Tergugat sebagai petani biasa yang hanya menggarap tanah milik saudaranya bukan kebun Tergugat sendiri, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah rekonvensi tersebut layak dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan, maka Majelis Hakim membebankan alat-alat bukti kepada kedua belah pihak berperkara, di samping itu Majelis Hakim juga menerapkan pembuktian atas dasar alat bukti persangkaan (*rechtsvermoedens*) berdasarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan yang timbul dalam persidangan, sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti PR yang diajukan Penggugat sebagai bukti surat yang secara formal dibuat sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan Kepala Lembang/Kepala Desa Rano Timur tanggal 5 Maret 2023 yang mana Tergugat memiliki beberapa tanah kebun kopi yang dipanen pertahun dan tanah kebun hortikultura yang panen pertiga bulan, oleh Tergugat telah dibantah bahwa tanah-tanah tersebut bukan miliknya namun tanah saudaranya yang digarap dengan bagi hasil. Maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut hanya bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Intan Sari Ratna, S.Pd binti Abdul Latif dan saksi kedua bernama Andi Gita Septiani binti Andi Alfian sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Intan Sari Ratna, S.Pd binti Abdul Latif mengetahui penghasilan Tergugat sebagai petani kebun tanaman hortikultura dengan penghasilan antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari cerita Mama Poppi adalah fakta yang diketahui dari orang lain, namun karena saksi tersebut sangat mengenal dekat dengan Mama Poppi sebagai keluarga Tergugat, keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat bahwa Tergugat memiliki pekerjaan tetap, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Andi Gita Septiani binti Andi Alfian mengetahui jika Tergugat bekerja petani kebun sayuran meskipun tidak mengetahui pasti berapa hasil penjualan Tergugat setiap panen, namun karena sudah menjadi pengetahuan umum jika hasil kebun sayuran dari Tana Toraja sangat bagus adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain bahwa Tergugat adalah masih Bertani sampai hari ini oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung dalil rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama Muh. Rahmat, S.Sos bin Rahman dan saksi kedua bernama Norma B. Massora, SE binti Kulle dan, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muh. Rahmat, S.Sos bin Rahman mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai petani kebun sayuran seluas 1/2 hentar dan masih mengirim nafkah untuk Penggugat adalah fakta yang diketahui dari cerita Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan kesaksian *testimonium de auditu*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Norma B. Massora, SE binti Kulle mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai petani kebun milik saudaranya sendiri adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Muh. Rahmat, S.Sos bin Rahman merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Keterangan mana dari kedua saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil Tergugat yang bekerja sebagai petani. Maka berdasarkan

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1886 KUHPdata jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Tergugat *serta persangkaan hakim yang telah dipertimbangkan* dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, *Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut:*

1. Tergugat masih bekerja sebagai petani;
2. Usia anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur;
3. Tergugat pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dengan variasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Tergugat bersedia membayar nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah kepada Penggugat serta nafkah anak sesuai kemampuannya;

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan saksi baik yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat ternyata Tergugat adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap dan sampai saat ini masih bekerja sebagai petani atau pekebun dipandang memiliki penghasilan setiap panen, sehingga selama 34 (tiga puluh empat) bulan Tergugat tidaklah sepenuhnya termasuk melalaikan tanggungjawabnya selaku suami dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dalam persidangan bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai kemampuannya, oleh Majelis Hakim dinilai bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau selama 34 (tiga puluh empat) bulan layak dibebankan kepada Tergugat demi kebutuhan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terhadap nafkah lampau tersebut sangat besar sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan masih seringnya Tergugat mengirim uang antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh Majelis

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dinilai bahwa uang yang dikirim tersebut dapat diduga tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan biaya hidup Tergugat dan anaknya pada masa yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut serta keterangan saksi yang menyatakan Tergugat bekerja kebun sayuran tanpa melihat apakah kebun yang dikerjakan itu milik sendiri atau milik keluarganya dapat dipastikan bahwa Tergugat memiliki penghasilan perbulan dan dianggap mampu untuk memberikan nafkah lampau selama 34 (tiga puluh empat) bulan terhadap Penggugat sebagai asas tanggung jawab suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas besaran nafkah lampau yang harus diberikan kepada Penggugat, kiranya patut dan bijaksana Tergugat dihukum membayar nafkah lampau sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat namun diantar oleh Tergugat ke Palopo dan sikap yang ditunjukkan Penggugat selama terjadi pisah tempat tinggal tidaklah sampai pada derajat isteri yang dikategorikan nusyuz, melainkan isteri yang tetap tamkin atau taat pada suaminya sebab bagaimana mungkin Penggugat betah tinggal di Palopo merawat anak-anak jika Penggugat termasuk isteri yang lalai dari tanggung jawabnya membesarkan dan mengasuh anak sematawayangnya tanpa didampingi seorang suami yang sedang berkebun di Tana Toraja, meskipun pada akhirnya Penggugat menyetujui adanya perceraian dalam perkara a quo;

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada Penggugat demi kemaslahatan Penggugat yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan menjalani masa menunggu (iddah) selama 3 (tiga) bulan lamanya ternyata tidak terbukti memiliki pengecualian sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tentang nafkah iddah yang bersedia memberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Tergugat, oleh Majelis Hakim dinilai sudah standar, maka patut dan bijaksana dalam batas kewajaran jika Tergugat dihukum membayar nafkah tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah yang diminta oleh Penggugat sebagai kenang-kenakan isteri yang hendak diceraikan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Tergugat masih memiliki penghasilan yang layak apalagi inisiatif untuk melakukan perceraian dalam perkara aquo adalah dari pihak Tergugat selaku suami. Maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 291K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009 menyatakan: "Bahwa dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak, hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah".

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dapat bertahan kurang lebih 3 (tiga) tahun dan untuk menghargai lembaga pernikahan tersebut, tentunya Penggugat sangat berperan aktif selaku isteri. maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenang-kenangan terakhir terhadap isteri yang hendak diceraikan, apalagi kedudukan Penggugat saat ini adalah ibu rumah tangga murni;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 241, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbunyi dengan artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terkait mut'ah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung abstraksi hukum: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penghasilan dari profesi Tergugat sebagai petani kebun sayuran sangat pantas untuk dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah oleh Tergugat kepada Penggugat semata-mata bertujuan untuk menghibur hati Penggugat yang telah membaktikan dirinya sejak tanggal pernikahan 8 Oktober 2009. Oleh karenanya sesuai dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalus Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi artinya: "Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim karena jabatannya menentukan besarnya kewajiban Tergugat berdasarkan kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat adalah Tergugat dihukum membayar mut'ah perbulan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikali 12 bulan lamanya dengan total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Anak

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan nafkah anak setelah kedua orang tua bercerai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat 2 unsur yang terpenuhi untuk menentukan nafkah anak dalam perkara ini yakni:

1. Nafkah anak meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayah;
2. Batas waktu bagi ayah memberikan nafkah anak adalah jika anak sudah kawin atau dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi terkait kewajiban nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak (umur 2 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai petani, maka berdasarkan *bukti PR dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat* serta persangkaan Hakim bahwa Tergugat mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan meskipun dalam persidangan telah memberikan pengakuannya hanya bersedia *Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah)*. Pemberian nafkah anak semata-mata demi *kebutuhan dan perkembangan sianak* kedepan secara *legal custody (biaya penghidupan) dan fisical custody (biaya pemeliharaan fisik dan rohani) dapat dinikmati bersama-sama*. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang tuanya, *dan pada diri si anak juga terdapat hak yang melekat yakni ketika sudah mumayyiz (12 tahun ketas) berhak untuk memilih di asuh ayahnya atau ibunya untuk mendapatkan pendidikan dan dipenuhi hak-haknya, sehingga bagi kedua orang tua meskipun ikatan perkawinannya telah*

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus atau bercerai terdapat kewajiban dan tanggung jawab bersama yang berlangsung secara terus-menerus untuk memelihara dan mendidik anaknya secara fisik, mental, dan kecerdasannya dengan sepenuh hati sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur pokok tersebut, Majelis Hakim semata-mata mempertimbangkan kewajiban melekat pada Tergugat selaku ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Penggugat sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap melaksanakan kewajibannya maka pada saat waktunya anak untuk memilih, ketika ketiga anak tersebut sudah mumayyiz (umur 12 tahun) sudah dapat mengerti tentang pilihannya apakah akan ikut ayahnya atau ikut ibunya, sehingga perasaan ketiga anak tersebut tidak pernah beranggapan ikatan ayah atau ikatan ibunya terhadap diri si anak telah lepas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan nafkah anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan anak saat ini dan kedepannya harus juga mempertimbangkan berapa besarnya keuangan dan kemampuan Tergugat selaku petani, maka patut kiranya secara ex officio nafkah anak tersebut memiliki kenaikan sebesar 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun dalam artian bahwa tidak boleh kurang dari angka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi diatasnya dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak itu belum mumayyiz dan akil baligh serta dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari Anak, maka nafkah anak yang akan datang dapat diserahkan langsung Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum antara Pemohon dan Termohon tanggal 28 Februari 2023 atas anak bernama Anak (umur 2 tahun) berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon selaku ibunya dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;
4. Menghukum Pemohon atau siapapun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Termohon selaku pemegang hak asuh anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) diatas secara sukarela;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan nafkah pasca perceraian yang harus diberikan Tergugat (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) kepada Penggugat (Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah lampau selama 34 (tiga puluh empat) bulan sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



- 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.4. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana diktum angka 2.1 sampai angka 2.4 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak *gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Asis, S.H.I., M.H.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rismayani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)